

## **POTENSI PENDAFTARAN JERUK PAMELO DAN BANDENG JUWANA SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI**

**Lela Arumsari Purbaningsih, Suciningtyas, Yusuf Istanto**

Email: leylaarumsari8@gmail.com, suciningtyas@umk.ac.id ,

Yusuf.istanto@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi jeruk pameLO dan bandeng Juwana dalam pendaftaran indikasi geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa potensi jeruk pameLO dan bandeng Juwana dalam pendaftaran Indikasi Geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati sangat terbuka. Jeruk pameLO yang sebelumnya telah didaftarkan melalui perlindungan Varietas Tanaman pada Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Kendala Pemerintah Kabupaten Pati belum mendaftarkan produk Jeruk PameLO dan Bandeng Juwana guna mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis karena permasalahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pati yang terbatas dan saat ini baru terfokus pada pembangunan Insfrastruktur di Pati.

**Kata Kunci :** Indikasi Geografis, Sosialisasi, HAKI.

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi<sup>1</sup>. Keberadaan produk-produk unggulan khas daerah tentu saja sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk yang diunggulkan dan memiliki keunikan/kekhasan spesifik dari suatu lokasi perlu dijaga kelestariannya.

Produk-produk Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya memproduksikannya, pemberian tanda pembeda perdagangan dan pemasaran, serta tahap pembelian dan pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat. Upaya perlindungan

hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual dapat dilihat dari sisi empat kepentingan yaitu individu pencipta dan penemu, individu dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat dan peradaban.<sup>2</sup>

Perlindungan terkait adanya indikasi geografis sangat mendapatkan perhatian dari dunia internasional oleh karenanya bermacam perjanjian didunia internasional telah mengatur hal tersebut. Salah satu untuk melindungi yaitu indikasi geografis mampu ditemukan pada *Paris Convention for the Protection of Industras Property* tahun 1983 dan *Madrid Agraeement* tahun 1891. Adapun perjanjian tersebut menyebabkan “*Indication of Source as an indication referring to a country or a place in that country, as being the country or place of origin of a product.*”<sup>3</sup>

Indikasi geografis yang ada di Indonesia telah diatur serta dilakukan penyesuaian melalui kesepakatan internasional meskipun secara khusus tidak sama. Indikasi geografis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>1</sup> Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI)*,. PT. Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 1

---

<sup>2</sup> Lumbanraja, Maringan, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, UNDIP Press, Semarang, 2000, hlm2.

<sup>3</sup> Zen Purba, “*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*”, *Workshop on the Developing Countries Inteerest to Geeographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge*, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR’s, Dept.of Law and Humaan Rights, RI, Jakaarta, 6 April, 2005, hlm. 37.

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan :

Indikasi geografis merupakan legalitas yang menunjukkan daerah asal suatu produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indonesia mempunyai banyak potensi yang dapat digunakan untuk bersaing di internasional misalnya Ubi Cilembu, Batik Trusmi (Cirebon), Batik Pekalongan, Batik Solo, Jenang Kudus, Seni Topeng Cirebon, Keramik Kasongan Yogyakarta, Apel Malang, Songket Silungkang ( Sumatera Barat ), Kain Songket Palembang, Ukiran Toraja, dan Kain Sasirangan ( Kalimantan Selatan ).<sup>4</sup> Berdasarkan produk kopi, terdapat sejumlah kopi yang memiliki cita rasa yang khas, yaitu dari jenis

kopi arabica: kopi Lintong ( Batak ), kopi Mandheling ( Batak ), kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Kalosi, kopi Kintamani Bali, kopi Bajawa, kopi Luwak. Dari jenis Robusta: kopi Lampung, kopi Jawa Dampit, kopi Robusta Flores.<sup>5</sup> Apabila terdapat potensi-potensi yang dimiliki jika negara-negara ( termasuk Indonesia ) dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis.

Pati merupakan kota kabupaten dan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki beragam potensi indikasi geografis. Potensi indikasi geografis dari pertanian salah satunya adalah Jeruk Pamelon di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang mempunyai rasa khas yang diminati pasar lokal maupun nasional. Selain rasa yang manis, buah ini segar dan memiliki air yang banyak. Jeruk ini tanpa biji dan tanpa ampas memiliki daging buah yang lebih merah daripada jeruk Bali, memiliki kandungan air yang banyak, serta volume yang lebih besar. Jeruk Pamelon merupakan salah satu varietas jeruk besar terbaik di Indonesia. Berwarna merah jingga, tanpa biji, memiliki rasa manis dengan tingkat kemanisan mencapai skala 10-12 brix dan berat bisa mencapai 5 ( lima ) kilogram. Selain rasa yang manis, buah ini segar dan memiliki air yang banyak. Jeruk ini tanpa biji dan tanpa ampas. Tak ayal,

---

<sup>4</sup> Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia, Simposium Nasional Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok tahun 2005, hlm. 114.

---

<sup>5</sup> Mawardi, *Op.Cit*, hlm. 3.

primadona Jeruk Pamelos khas Kecamatan Gembong semakin dinikmati pasar lokal hingga nasional.

Dari hasil perikanan berada di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang terletak lebih kurang 10 kilometer ke arah timur dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pati. Juwana dikenal karena potensi perikananannya, tidak hanya perikanan laut di Kecamatan Juwana juga mempunyai hasil perikanan budi daya yang melimpah diantaranya ikan bandeng.<sup>6</sup> Dibandingkan bandeng dari daerah lain, bandeng Juwana punya cita rasa yang lebih unggul karena tidak beraroma lumpur hal ini karena didukung kondisi geografis wilayah Juwana. Palsalnya, areal tambak bandeng tak jauh dari laut utara Jawa yang hampir tak pernah mengering. Dengan begitu, para petani lebih dimudahkan dalam menjaga kadar keasaman (pH) air kolam budi daya. Pengembangan ikan bandeng menjadi olahan yang lebih inovatif, dengan pengalaman warga Kecamatan Juwana mencoba dengan usaha bandeng yang bisa diolah menjadi berbagai bentuk makanan.

Kabupaten Pati merupakan satu diantara sentra produksi ikan bandeng terbesar di Provinsi Jawa Tengah, tentunya memerlukan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) mengenai indikasi geografis. Dalam rangka melindungi produksi dan

produktivitas ikan bandeng sebagai potensi khas daerah yang dimiliki Kabupaten Pati, diperlukan campur tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pembudidaya bandeng Juwana di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Melimpahnya potensi kekayaan alam di Kabupaten Pati, menjadi modal utama peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

1. Bagaimana potensi jeruk pamelos dan bandeng Juwana dalam pendaftaran indikasi geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati ?
2. Mengapa belum ada pendaftaran indikasi geografis untuk jeruk pamelos dan bandeng Juwana ?

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis penelitian ini adalah terkait masalah yang diteliti menyangkut dua masalah, yaitu masalah hukum dan masalah sosial. Penekanan ini menekankan pada potensi pendaftaran jeruk pamelos dan bandeng Juwana sebagai indikasi geografis Kabupaten Pati ini.

Penelitian ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif. Bersifat analitis deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan upaya pendaftaran jeruk pamelos dan bandeng Juwana sebagai indikasi

---

<sup>6</sup> [www.pati.kab.go.id/data-statistik-juwana/](http://www.pati.kab.go.id/data-statistik-juwana/) diakses 12 Januari 2018.

geografis Kabupaten Pati ini. Analitis bermakna pengelompokkan, melakukan hubungan dengan cara membandingkan beberapa aspek hukum terkait dengan upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati serta Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam mendaftarkan indikasi geografis bandeng Juwana dan jeruk pamelu, dari sisi praktik maupun teori. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Sampel merupakan suatu proses pemilihan suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.<sup>8</sup> Populasi merupakan seluruh objek unit yang diteliti, populasi dapat berupa jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama, atau objek lain berupa benda. Penelitian hukum objek populasi dapat pula berupa dalil, postulat normatif, atau dalam bentuk keputusan dalam studi kasus, atau dalil terapan jika dilakukan dalam penelitian hukum *in concreto*.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki populasi petani jeruk pamelu di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, produsen bandeng Juwana Kecamatan Juwana Kabupaten Pati serta Dinas terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pertanian. Oleh karena populasinya terlalu luas, fokus utama

pelaksanaannya digunakan teknik pengambilan sampel. Menentukan sampel dilakukan secara *nonrandom sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan cara ditentukan. Sesuai dengan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh sampel 3 (tiga) orang petani jeruk pamelu di Kecamatan Gembong Pati, dan 3 (tiga) petani tambak bandeng Juwana di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Data pendukung yang digunakan adalah informasi dari data sekunder pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati serta dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati.

Hakikatnya penggunaan analisa berbentuk pemberlakuan beberapa hal bersifat umum ke dalam hal-hal yang bersifat khusus. Seluruh Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini sifatnya berlaku umum, kemudian ditarik ke hal khusus yaitu pemberlakuannya pada potensi pendaftaran jeruk pamelu dan bandeng Juwana sebagai indikasi geografis Kabupaten Pati ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Potensi Jeruk Pamelu Dan Bandeng Juwana Dalam Pendaftaran Indikasi Geografis Oleh Pemerintah Kabupaten Pati

#### 1. Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Jeruk Pamelu

---

<sup>8</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hlm. 9.

<sup>9</sup> *Loc. Cit*

Jeruk Pameló ( *Citrus Maxima* ) Bageng yang kini menjadi buah andalan masyarakat Desa Bageng. Walaupun belum mampu untuk mengekspor, akan tetapi jeruk pameló ini sudah merambah di kota-kota besar di Indonesia. Jeruk Pameló Bageng ini telah didaftarkan di Pusat Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Sertifikat Nomor: 01/PVL/2008 yang didaftarkan oleh Bupati Pati saat itu Bpk. Tasiman, SH. Jeruk Pameló Bageng secara resmi telah diakui oleh Pemerintah. Jeruk Pameló Bageng dalam perkembangannya terdapat 2 nama yaitu Jeruk Pameló Madu Bageng dan Jeruk Pameló Bageng Taji (tanpa biji) perbedaannya adalah Jeruk Pameló Bageng Madu merupakan varietas indukan yang kedepannya dari perbanyakannya dinamakan Jeruk Pameló Bageng Taji.

Jeruk Pameló mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya petani Jeruk Pameló yang membudidayakannya di daerah Bageng Kecamatan Pati ini tepatnya di Dukuh Rubiyah karena hasil panennya yang menguntungkan bagi mereka. Penampilan warna buah yang menarik yaitu kuning jingga dan

rasa buah yang segar-manis serta banyak mengandung air, sehingga Jeruk Pameló dapat dimanfaatkan sebagai buah konsumsi langsung maupun bahan makanan olahan.

Adanya Kelompok Tani Margo Mulyo sangat membantu proses pembudidayaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenal Jeruk Pameló. Sekarang wilayah Desa Bageng Kecamatan Pati ini juga dikenal sebagai Kampung Jeruk karena, dimana pengunjung dapat langsung membeli buah Jeruk Pameló dengan cara datang ke kebun dan langsung memetiknyanya dari pohon apabila pada waktu masa panen datang karena maksimal dalam kurun waktu 5-6 bulan sudah mulai panen, dan sering hampir setiap berapa bulan sekali diadakan pameran lomba Jeruk Pameló ini dari berbagai wilayah di desa Bageng untuk menambah minat atau daya tarik untuk masyarakat sekitar agar datang untuk melihat atau membeli produk-produk dan olahan Jeruk Pameló ini.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan

geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Bapak Kun Saptono “Bahwa untuk mendaftarkan Jeruk Pamelos ini harus dirinci terlebih dahulu karena di sisi lain untuk mendaftarkan indikasi Geografis ini sangatlah membutuhkan waktu yang lama dan juga memakan biaya banyak untuk sementara ini sudah terdaftar saja di Varietas Tanaman dan untuk kedepannya akan segera didaftarkan Indikasi geografis karena Jeruk pamelos sangatlah berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis berlangsung selama ciri dan/atau kualitas masih bertahan yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum Indikasi Geografis.<sup>10</sup>

Hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang

menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, diatur dalam Pasal 61 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan jumlah jeruk pamelos yang terdapat di Kabupaten Pati sudah dapat menjelaskan bahwa betapa banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Belum lagi dengan Potensi Indikasi Geografis yang dimiliki. Artinya potensi merupakan indikasi geografis yang belum didaftarkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan Indikasi Geografis memiliki keuntungan yang sangat luar biasa. Diantaranya menghindari bentrokan pengakuan dari daerah lain yang memiliki produk sejenis, memberikan *branding* atau merek tersendiri bagi produk yang dihasilkan, dan yang paling nampak adalah nilai ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat yang ikut turut serta mengelola atau mengolah produk indikasi geografis tersebut. Yang jelas Indikasi geografis memberikan nilai ekonomi tinggi untuk pemerintah pada umumnya, dan secara ekonomi bagi masyarakat lokal keduanya sama-sama memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kun Saptono selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

## 2. Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis Bandeng Juwana.

Keberhasilan pengembangan usaha perikanan darat, terutama budidaya ikan bandeng dalam tambak ditentukan oleh banyak faktor, termasuk faktor geografis. Faktor-faktor geografis yang mendukung pelaksanaan budidaya ikan bandeng dalam tambak antara lain adalah faktor fisik (kondisi tanah dan kondisi air) serta faktor sosial ekonomi (tenaga kerja, penyediaan benih, pemaasaran, modal, hasil produksi,).

Salah satu tempat budidaya ikan bandeng di Kabupaten Pati yang didukung oleh faktor-faktor geografis tersebut adalah Desa Bakaran Kulon yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Juwana. Desa Bakaran Kulon ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Juwana yang wilayahnya berada di daerah pantai. Desa seluas 444,4 Ha ini mempunyai lahan tambak seluas 277,6 Ha (62,5persen).

Desa Bakaran Kulon wilayahnya seluas 444,4 hektar yang terdiri atas 16 RT dan 5 RW. Secara garis besar tata guna lahan Desa Bakaran Kulon yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu sawah, pemukiman, dan tambak.

Berdasarkan penjelasan Bapak Johannes Harnoko.

“Produksi bandeng Juwana di Kabupaten Pati secara umum berada pada kisaran 700-1.250 kg/ha. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Pati diketahui produksi bandeng mencapai 84.179.916 kg yang berasal dari hasil budidaya bandeng di tambak air payau sebesar 83.383.998 kg dan budidaya tambak air tawar sebesar 795.918 kg. Nilai produksi ikan bandeng hasil budidaya cukup tinggi mencapai total Rp 868.176.804.000,- yang berasal dari produksi bandeng air payau sebesar Rp 860.183.805.000,- serta bandeng air tawar sebesar Rp 7.992.999.000,-.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan yang peneliti lakukan terkait dengan harga dan pesaing menggunakan produk yang sama menjelaskan bahwa,

“Penetapan harga yang dilakukan dalam menetapkan produk bandeng yang dipasarkan sudah sesuai dengan mekanisme penetapan harga. Namun banyak sekali terkendala di lapangan karena banyak

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Johannes Harnoko Kun Saptono. Selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati

sekali produk bandeng-bandeng sejenis yang berasal dari daerah lain dan harga yang jauh lebih murah. Ini membuat pemasaran terkendala dan kadang harga jual tidak pasti karena tiap jam harga jual bisa berubah-ubah”.<sup>12</sup>

Teknologi budidaya yang diterapkan umumnya masih menerapkan teknologi tradisional dan belum banyak yang melaksanakan pola intensif. Perlu dilakukan penyempurnaan teknik budidaya dengan meningkatkan fungsi penyuluhan, pendampingan. Kualitas benih menjadi permasalahan dikarenakan lambatnya pertumbuhan ikan bandeng, hal ini disinyalir karena mutu benih yang digunakan kurang baik. Sehingga dukungan benih unggul hasil produk institusi penelitian dan Unit Pembenh Rakyat (UPR) yang telah mendapat sertifikat sangat diperlukan, melalui pengadaan, serta pengelolaan induk yang baik untuk menghasilkan benih unggul dalam jumlah yang besar serta kontinu.

Keberadaan bandeng Juwana ini dikenal oleh masyarakat luas karena memiliki

karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan bandeng yang di produksi di daerah lain. Sehingga ketika berbicara tentang bandeng Juwana ini bahwa bandeng Juwana yang nikmat, gurih dan empuk adalah bandeng Juwana. Merujuk pada Pasal 1 huruf (f) tentang Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Kemudian dihubungkan dengan produk bandeng Juwana ini yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan bandeng daerah lain, maka menurut penulis produk bandeng Juwana ini memiliki potensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis.

Potensi jeruk pamele dan bandeng Juwana dalam pendaftaran Indikasi Geografis oleh Pemerintah Kabupaten Pati sangat terbuka. Jeruk pamele yang sebelumnya telah didaftarkan melalui Perlindungan Varietas Tanaman pada Kementrian Pertanian Republik Indonesia memiliki potensi untuk didaftarkan kembali guna mendapat perlindungan Hak

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ratno Petani Tambak Bandeng Juwana

Kekayaan Intelektual melalui perlindungan Indikasi geografis. Demikian juga dengan bandeng Juwana sebagai salah satu produk unggulan di Kabupaten Pati yang telah dikenal luas serta memiliki karakteristik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Indikasi geografis diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Indikasi geografis (“UU20/2016”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (“PP51/2007”). Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang menitikberatkan pada faktor lingkungan itu bias berdiri dari faktor alam, faktor manusia, serta kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia. Masyarakat awam ketika bicara produk jeruk pamelon dan bandeng Juwana selalu merujuk bahwa produk tersebut berasal dari Kabupaten Pati. Sehingga merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (3) huruf b Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kesempatan dan peluang guna mendaftarkan produk jeruk pamelon dan bandeng Juwana untuk perlindungan Indikasi Geografis.

#### **Alasan Belum Adanya Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Jeruk Pamelon Dan Bandeng Juwana**

Diberikannya Indikasi Geografis dilakukan jika pendaftaran sudah terjadi. Tujuan pendaftaran kepada kewenangan lembaga terkait. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis bahwa tanda dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila terdaftar di Direktorat Jenderal.

Jeruk pamelon dan bandeng Juwana secara cepat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis, sebelum ada pihak lain yang tidak memiliki hak dalam pendaftaran Indikasi Geografis jika terdapat pihak lain yang sudah mendaftarkannya terlebih dahulu khususnya petani tidak dapat meminta pengakuan Indikasi Geografis tersebut sebagai Indikasi Geografis Pati. Pada Pasal 4 PP No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “Indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada”

Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini sebelumnya sudah berinisiatif untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Jeruk Pamelon maupun Bandeng Juwana. Salah satu lembaga yang paling berpotensi dapat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Jeruk Pamelon adalah Dinas Pertanian Kabupaten

Pati. Dinas Pertanian selama ini sering membantu masyarakat terkait dengan pendaftaran merek, dan sebagainya, sementara untuk Indikasi Geografis sendiri belum pernah dilakukan.<sup>13</sup>

Dinas Pertanian belum ada tenaga ahli yang disiapkan khusus untuk meneliti mengenai produk Indikasi Geografis. Tetapi Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan melindungi terhadap produk, mutu dari produk dan nilai tambah dari produk, sehingga Indikasi Geografis sangat penting terutama dalam kegiatan perdagangan, dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap produk perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah yang menjadi asal usul dari produk.

Pendaftaran Jeruk Pameló yang belum didaftarkan dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati yang sebenarnya sudah ada niatan untuk mendaftarkan akan tetapi terkendala di anggarannya. Seharusnya jika didaftarkan, dapat menjadi potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak akan akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka harus ada sinergi antara masyarakat dan

pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.

Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis akan memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara barang dengan produsen sebagai pemiliknya. Sehingga dapat dilakukan promosi secara terbuka tanpa takut terhadap kemungkinan penggunaan tanpa hak oleh pihak lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Jeruk Pameló masih rendah.

Kecenderungan petani tidak selalu memperhatikan persoalan berkaitan dengan HAKI khususnya Indikasi Geografis. Petani Jeruk Pameló di Kecamatan Bageng beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar Jeruk Pameló yang mereka budidayakan bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi mereka. Perlu adanya pemahaman hukum dari petani Jeruk Pameló sehingga mereka akan mengerti pentingnya Jeruk Pameló untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani Jeruk Pameló yang masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Jeruk Pameló.

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara Uki pegawai di bidang program dan pelaporan di Dinas Pertanian pada tanggal 29 Februari 2019

Bahwa kendala Pemerintah Kabupaten Pati belum mendaftarkan produk jeruk pamelon dan bandeng Juwana guna mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis karena permasalahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pati yang terbatas dan saat ini baru terfokus pada pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Pati. Selain itu komunitas petani jeruk pamelon sendiri maupun komunitas pengusaha bandeng Juwana belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai arti penting perlindungan Indikasi Geografis produk jeruk pamelon dan bandeng Juwana

### **Kesimpulan**

1. Potensi jeruk pamelon dan bandeng Juwana dalam pendaftaran Indikasi Geografis Oleh Pemerintah Kabupaten Pati sangat terbuka. Jeruk pamelon yang sebelumnya telah didaftarkan melalui perlindungan Varietas Tanaman pada Kementrian Pertanian Republik Indonesia memiliki potensi untuk didaftarkan kembali guna mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui perlindungan Indikasi Geografis. Demikian juga dengan bandeng Juwana sebagai salah satu produk unggulan di kabupaten Pati yang telah dikenal luas serta memiliki karakteristik

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Indikasi Geografis diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU20/2016”) dan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (“PP 51/2007”). Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk yang menitikberatkan pada faktor lingkungan itu bisa berdiri dari faktor alam, faktor manusia, serta kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia. Masyarakat awam ketika bicara produk Jeruk Pamelon dan Bandeng Juwana selalu merujuk bahwa produk tersebut berasal dari Kabupaten Pati. Sehingga merujuk ketentuan Pasal 53 ayat ( 3 ) huruf b Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kesempatan dan peluang guna mendaftarkan produk Jeruk Pamelon dan Bandeng Juwana untuk perlindungan indikasi Geografis.

2. Bahwa kendala Pemerintah Kabupaten Pati belum mendaftarkan produk Jeruk Pamelon dan Bandeng Juwana guna mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis karena permasalahan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pati yang

terbatas dan saat ini baru terfokus pada pembangunan Infrastruktur di Pati. Selain itu komunitas petani jeruk pamelos sendiri maupun komunitas pengusaha bandeng Juwana belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai arti penting perlindungan Indikasi Geografis produk jeruk pamelos dan Bandeng Juwana.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan hal-hal yang telah diteliti, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat dikemudian hari :

1. Potensi yang dimiliki jeruk pamelos dan bandeng Juwana ini sangatlah banyak karena selain mempunyai banyak kelebihan bila dibandingkan dengan produk-produk yang sama di wilayah lain kedua produk ini menjadi produk unggulan yang ada di Kota Pati dan maka dari itu bila produk itu mempunyai kelebihan, semakin unik dan semakin khas maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen dan akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah produk tersebut. Dengan adanya potensi ini bisa mempunyai peluang untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
2. Pemerintah seharusnya lebih giat dalam melakukan sosialisasi mengenai Indikasi Geografis dan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis agar masyarakat lebih memperhatikan dan memahami mengenai Indikasi Geografis dan pentingnya melindungi produk khas daerah mereka dan untuk komunitas masyarakat kondisi geografis setempat baik jeruk pamelos dan bandeng Juwana harus ada kesadaran guna mendaftarkan Indikasi geografis produk mereka sebelum ada pihak lain yang mendaftarkan produk mereka dan tidak harus menunggu inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Pati.

### DAFTAR PUSTAKA

- Lumbanraja, Maringan, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, UNDIP Press, Semarang, 2000.
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sudarmanto, *Produk Kaategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia, Simposium Nasional Kepentingan Negara Berkembang*

*Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok tahun 2005.

Wawancara Uki pegawai di bidang program dan pelaporan di Dinas Pertanian.

Zen Purba, "*International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge*", *Workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge*, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005.

[www.pati.kab.go.id/data-statistik-juwana/](http://www.pati.kab.go.id/data-statistik-juwana/) diakses 12 Januari 2018.

Wawancara dengan Bapak Kun Saptono Selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati.

Wawancara dengan Bapak Johannes Harnoko Kun Saptono Selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati.

Wawancara dengan Bapak Ratno Petani Tambak Bandeng Juwana.